PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8704.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV SINAR SENGON SEJAHTERA
2.	Alamat	:	Jl. Raya Kupen – Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-884
	- Masa Berlaku	:	23 September 2026 - 22 September 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	08 – 11 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV SINAR SENGON SEJAHTERA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 September 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 352.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV SINAR SENGON SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak No. 0504a.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/VIII/2026, tanggal 27 Agustus 2026 antara CV SINAR SENGON SEJAHTERA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV SINAR SENGON SEJAHTERA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV SINAR SENGON SEJAHTERA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-884, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 September 2026 sampai dengan 22 September 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SINAR SENGON SEJAHTERA
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 September 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Setiyono 2. Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bp.Tony Arifiarachman Bp.Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Sinar Sengon Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kupen – Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	Jl. Raya Kupen – Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
d. Legalitas Pemegang Izin		Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Sinar Sengon Sejahtera diterbitkan Berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.70 / I /KLHK /2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) / Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas nama CV. Sinar Sengon Sejahtera

		Perizinan Berusaha versi OSS : Nomor : 9120101892135 Tanggal 23 Agustus 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022. Pemerintah menerbitkan Nomor Induk Berusaha Kepada : - CV Sinar Sengon Sejahtera - NPWP 0027.8386.7-153.3000 - Jl. Raya Kupen – Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Plywood : 30.000 M^3/Tahun Barecore : 5.000 M^3/Tahun Blockboard : 30.000 M^3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kupen – Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris : Ibu Dian Retnowati Direktur : Ibu Tasmiyati Mujiono
h. Nama MR Auditee	:	Bapak Daud Joseph

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20170714/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-sertifikasi-vlhhk-hilir-cv-sinar-sengon-sejahtera/
Pertemuan Pembukaan	Selasa , 08/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sinar Sengon Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/09/2026 s/d 11/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 11/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sinar Sengon Sejahtera f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Mutuagung Lestari Tbk, 23/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Sinar Sengon Sejahtera **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120101892135 Tanggal terbit 23 Agustus 2019, Perubahan ke-1, tanggal: 1 November 2022. Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Sinar Sengon Sejahtera, Alamat kantor : Jl. Raya Tembusan Kranggan Pringsurat Km.5 Tegalwungu, Desa/Kelurahan Kupen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 56272 Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis), 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) dan 16214 (Industri Veneer). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera merupakan industri pemegang PerizinanBerusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksihasil hutan kayu berupa produk panel kayu (Plywood, Barecore danBlockboard). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan padaPeraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang PenyelengaraanBidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang,Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidangPerdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan CV. SinarSengon Sejahtera telah tercantum pada NIB informasi KBLIperdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI46636).". CV. Sinar Sengon Sejahtera memproduksi produk hasil hutan kayu berupa Plywood. Barecore dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Blockboard Pada NIB tercantum KBLI 16211 (industri Kayu Lapis) 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya), Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industriyang dijalankan.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki NPWP yangg Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung, Kanwil DJP Jawa Tengah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP : 0027.8386.7-153.3000 Nama wajib pajak : CV. Sinar Sengon Sejahtera Alamat : Jl. Raya Kupen – Pringsurat Kupen Pringsurat, Temanggung Jawa Tengah Terdaftar : 14 Maret 2011 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pengolahan Kayu yang berlokasi di Desa Kupen Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/81 tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017. CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki izin lingkungan atas rencana perluasan usaha dan/atau kegiatan Industri pengolahan kayu berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung nomor : 660.1/82 tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah mengirimkan laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (uji parameter ambient udara, emisi dan dan Air sesuai dengan kondisi di lapangan terdapat • Ketersediaan Fasilitas TPS B3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		• Ketersediaan sarana mencuci tangan dan tempat sampah terpilah • Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon tampak terjaga kebersihan di lokasi industri • Ketersediaan Silo Cyclone Dust Collector untuk penghisap Debu
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Sinar Sengon Sejahtera antara lain : SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. SINAR SENGON SEJAHTERA Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PBPHH Perubahan Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Sinar Sengon Sejahtera diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.70 / I /KLHK /2021 tertanggal 27 Januari 2021, tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama CV. Sinar Sengon Sejahtera. Dengan Kapasitas Produksi : Plywood : 30.000 M^3/Tahun Barecore : 5.000 M^3/Tahun Blockboard : 30.000 M^3/Tahun **PBPHH Versi OSS RBA :** CV. Sinar Sengon Sejahtera telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko tercantum sesuai dengan kegiatan usaha CV. Sinar Sengon Sejahtera adalah : KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) Plywood 30.000 M^3/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		KBLI 16213 (Industri panel kayu lainnya) Barecore 5.000 M³/tahun & Blockboard 30.000 M³
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	- RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. - Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. - Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera dalam aktivitasnya sebagai pengolah kayu yang sumber bahan bakunya berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat budidaya jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) berupa kayu bulat yang dibeli dari para petani lokal, adapun setiap terjadi transaksi jual beli bahan baku kayu bulat tersebut selalu diterbitkan Bukti Pembayaran berupa Bukti Transfer Bank.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir bulan September 2025 s/d Agustus 2026 diketahui bahwa bahan baku yang dibeli dan diterima adalah berupa kayu bulat jenis Sengon *(Paraserianthes falcataria)* dari Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hak/Hutan Rakyat budidaya, dimana dalam peredarannya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berfungsi juga sebagai Deklarasi Hasil hutan secara Mandiri
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Sinar Sengon Sejahtera telah dilakukan Pemeriksaan (BAP) dan dibuatkan dokumen Berita Acara Penerimaan Kayu
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di CV Sinar Sengon Sejahtera dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir bulan September 2025 s/d Agustus 2026 diketahui bahwa bahan baku yang dibeli dan diterima adalah berupa kayu bulat jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) dari Hutan Hak/Hutan Rakyat budidaya, dimana seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berfungsi juga sebagai Deklarasi Hasil hutan secara Mandiri
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera diketahui bahwa bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak budidaya jenis Sengon (*Paraserianthes falcataria*), jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera, diketahui bahwa bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat hutan hak budidaya jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) dan tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Maka tidak ada dokumen Nota atau Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera, diketahui bahwa bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak budidaya jenis sengon (Paraserianthes falcataria) dan tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat di CV Sinar Sengon Sejahtera adalah para petani yang tidak memiliki sertifikat SVLK, karena kayu bulat yang dipasok adalah kayu rakyat hasil budidaya jenis kayu sengon yang ditanam di lahan masyarakat, sehingga para pemasok cukup menggunakan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri. Perusahaan sudah melakukan Pengecekan terhadap dokumen angkutan berupa SAKR yang berlaku sebagai DHH secara mandiri dan pengecekan di lokasi lahan penebangan
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Sesuai verifikasi dokumen NIB CV Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API-Produsen.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap data-data produksi diperoleh data dan informasi bahwa dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit, CV Sinar Sengon Sejahtera belum melakukan kegiatan proses produksi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan September 2025 s/d Agustus 2026 CV Sinar Sengon Sejahtera belum menjalankan kegiatan produksi, karena masih dalam proses peralihan dari manajemen sebelumnya ke manajemen baru.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera terdaftar sebagai perusahaan industri pemegang PBPHH. Produk yang dihasilkan berdasarkan izin PBPHH yakni; Plywood, Bare core, Blockboard, tetapi pada periode bulan September 2025 s/d bulan Agustus 2026 belum menjalankan produksinya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang, sehingga terhadap verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama priode audit 12 (dua belas) bulan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada setiap bulan dengan data

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama priode audit 12 (dua belas) bulan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera belum berproduksi dan tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Selama priode audit 12 (dua belas) bulan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera belum berproduksi dan tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama priode audit 12 (dua belas) bulan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera belum berproduksi dan tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama priode audit 12 (dua belas) bulan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera belum berproduksi dan tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama priode audit 12 (dua belas) bulan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera belum berproduksi dan tidak melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit bulan September 2025 s/d Agustus 2026 CV Sinar Sengon Sejahtera belum terdapat kegiatan perdagangan domestik/lokal untuk produk kayu olahannya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit bulan September 2025 s/d Agustus 2026 CV Sinar Sengon Sejahtera belum terdapat kegiatan perdagangan tujuan ekspor untuk produk kayu olahannya.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit bulan September 2025 s/d Agustus 2026 CV Sinar Sengon Sejahtera belum terdapat kegiatan perdagangan tujuan ekspor untuk produk kayu olahannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit bulan September 2025 s/d Agustus 2026 CV Sinar Sengon Sejahtera belum terdapat kegiatan perdagangan tujuan ekspor untuk produk kayu olahannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit bulan September 2025 s/d Agustus 2026 CV Sinar Sengon Sejahtera belum terdapat kegiatan perdagangan tujuan ekspor untuk produk kayu olahannya.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit bulan September 2025 s/d Agustus 2026 CV Sinar Sengon Sejahtera belum terdapat kegiatan perdagangan tujuan ekspor untuk produk kayu olahannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan audit CV Sinar Sengon Sejahtera saat ini adalah Sertifikasi dan belum dinyatakan memenuhi, sehingga belum diizinkan untuk mengimplementasi penggunaan tanda/logo SVLK pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik dan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera telah dokumen memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2026 s/d 2028, untuk pengesahaan peraturan perusahaan masih dilakukan proses permohonan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan bukti terdapat tanda terima berkas permohonan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan **91 orang** yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan PKWT : 83 orang Karyawan Borongan : 8 orang CV Sinar Sengon Sejahtera dari data ketenagakerjaan tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama : Bagas Adi Priyanto, Usia 18 tahun 3 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera per bulan September 2026, memiliki jumlah karyawan **91 orang** yang diklasifikasi menjadi : Laki-laki : 60 orang Perempuan : 31 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan PT. CV Sinar Sengon Sejahtera juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender tertanggal 29 Agustus 2026 yang ditanda tangani Ibu Tasmiyati Mujiono selaku Direktur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Sinar Sengon Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(50 verifier)** :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20 (dua puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Sinar Sengon Sejahtera dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan